



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.31/305 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PENGALIHAN ASET DAN DOKUMEN ASET DARI
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Kepala Daerah kedua Daerah mengatur dan melaksanakan penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa aset daerah berupa barang milik daerah yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dari Provinsi Papua belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam hal penyerahan aset dan dokumen tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Gubernur Papua berdasarkan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur pertama sekali, Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen;
- d. bahwa batas waktu 3 (tiga) tahun telah lewat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa untuk menjamin ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan kelancaran proses pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengalihan Aset dan Dokumen Aset;

Mengingat...../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Nabire, Nomor: 08.B/T/LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/06/2025, Tanggal 5 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pengalihan Aset dan Dokumen Aset dari Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Satuan Tugas Pengalihan Aset dan Dokumen Aset dari Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Tengah bertugas untuk:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh aset yang belum dialihkan dari Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Tengah;
- b. melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa dalam hal penyerahan aset serta dokumen dari Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah waktunya telah melebihi 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Gubernur pertama kali, Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen dimaksud.
- c. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kegiatan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah berkaitan dengan proses penyerahan aset dan dokumen aset, terutama aset divestasi saham PT. Freeport Indonesia hingga ditandatanganinya berita acara serah terima aset;

d. menyusun...../4

- d. menyusun kerangka hukum dalam rangka mekanisme penyelesaian secara musyawarah mufakat penyerahan aset, terutama aset divestasi saham PT. Freeport Indonesia dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Tengah;
- e. menjajaki upaya hukum sebagai upaya terakhir dalam hal penyerahan aset tidak menemui kata mufakat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan pengalihan aset kepada Menteri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP-197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/305 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGALIHAN ASET DAN
DOKUMEN ASET DARI PROVINSI PAPUA
KEPADA PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGALIHAN ASET
DAN DOKUMEN ASET DARI PROVINSI PAPUA
KEPADA PROVINSI PAPUA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Gubernur Papua Tengah	Ketua
2.	Wakil Gubernur Papua Tengah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum Setda	Anggota
8.	Kabid. Barang Milik Daerah pada BPPKAD	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perdasi dan Perdasis pada Biro Hukum setda	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III	Anggota
11.	Abraham Tandilangi, SH.,M.Si	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002